



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.660, 2012

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN. Universitas Haluoleo. Statuta.**

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2012
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS HALUOLEO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Haluoleo, perlu menetapkan Statuta Universitas Haluoleo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Statuta Universitas Haluoleo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengakatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/ Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Haluoleo;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 273/O/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 172/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Haluoleo;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG STATUTA UNIVERSITAS HALUOLEO.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Haluoleo yang selanjutnya disebut UNHALU adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 2. Statuta UNHALU adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi UNHALU.**
- 3. Rektor adalah Rektor UNHALU.**
- 4. Senat adalah Senat UNHALU yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.**
- 5. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang ditempuh melalui program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.**
- 6. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian tertentu.**
- 7. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.**
- 8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.**
- 9. Tenaga kependidikan adalah pegawai UNHALU yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.**
- 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.**

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNHALU merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) UNHALU pada awalnya merupakan perguruan tinggi swasta bernama Universitas Haluoleo yang disingkat UNHOL berkedudukan di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) UNHOL ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 37 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 dengan nama Universitas Haluoleo (UNHALU) dan diresmikan pada tanggal 19 Agustus 1981 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

UNHALU berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pasal 4

- (1) UNHALU memiliki lambang berbentuk melati segi lima dengan tepi berwarna hitam yang di dalamnya terdapat buku yang terbuka dengan tulisan angka 1981, obor yang menyala berwarna merah, delapan pancaran berwarna kuning emas, dan lingkaran rotan yang berbentuk rantai berwarna kuning, tulisan Universitas terletak pada bagian atas dan Haluoleo terletak pada bagian bawah.
- (2) Ukuran lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
Lipatan luar 120 x dari titik pusat, ukuran lipatan dalam 92 x dari titik pusat, dengan kata lain besar ukuran lipatan adalah $120 x - 92 x = 28 x$ ($x =$ variabel).
- (3) Lambang UNHALU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a. bunga melati bersegi lima memiliki makna dasar negara Indonesia, Pancasila;
 - b. buku yang terbuka memiliki makna prinsip keterbukaan dan pengabdian yang bersumber pada ilmu amaliah dan amal ilmiah;
 - c. obor yang menyala memiliki makna pancaran ilmu pengetahuan yang menerangi kehidupan serta meningkatkan harkat dan martabat manusia;

- d. delapan pancaran memiliki makna mithos kepahlawanan Haluoleo yang mempersatukan dan memakmurkan kedelapan penjuru wilayah di Sulawesi Tenggara;
 - e. lingkaran rotan berbentuk rantai yang dalam bahasa Tolaki disebut "kalo" memiliki makna persatuan dan kesatuan masyarakat di Sulawesi Tenggara;
 - f. angka 1981 memiliki makna tahun pendirian UNHALU;
 - g. warna hitam memiliki makna kemantapan dan keteguhan;
 - h. warna merah memiliki makna semangat dan keberanian dalam membela kebenaran;
 - i. warna biru memiliki makna keluasan wawasan;
 - j. warna putih memiliki makna kesucian dan keluhuran budi pekerti;
 - k. warna kuning emas melambangkan kedewasaan dan keagungan.
- (4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) UNHALU memiliki bendera dan panji.
- (2) Bendera UNHALU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari panjang berwarna kuning emas dengan kode warna S0560-Y30R dan ditengahnya terdapat lambang UNHALU.
- (3) Bendera UNHALU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: